

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu peran pemerintah dalam suatu negara memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan jaminan sosial. Dengan jaminan sosial, negara menjamin masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO No.102 tahun 1952. PT Jasa Raharja didirikan oleh negara pada tanggal 1 Januari 1960 yang seluruh modalnya bersumber dari kekayaan Negara Republik Indonesia. PT Jasa Raharja termasuk ke dalam perusahaan asuransi dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kehadiran PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang serta asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Sumber pendapatan PT Jasa Raharja berupa Premi dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib (IW) dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum mengacu pada aturan pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP No.17/1965 yang di implementasikan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis, kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut yang selanjutnya operator (pengelola) alat transportasi tersebut menyetorkan iuran wajib kepada kantor perwakilan daerah PT Jasa Raharja. Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib (SW) dikutip atau dikenakan kepada pemilik / pengusaha kendaraan bermotor mengacu

pada aturan pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965 yang diimplementasikan secara periodik (setiap tahun ) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Seluruh pendapatan yang di terima oleh PT Jasa Raharja digunakan untuk menjalankan tugasnya menangani korban kecelakaan lalu lintas baik bagi penumpang angkutan umum maupun lalu lintas, dengan cara memberikan santunan kepada para korban kecelakaan. Besaran santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008. Sedangkan besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/ Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008.

Pada tanggal 13 Februari 2017 pada laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempublikasikan siaran pers mengenai perubahan besaran santunan dan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Isi publikasi siaran pers tersebut membahas tentang peningkatan besaran santunan kepada korban kecelakaan sebesar 100% tanpa diikuti dengan kenaikan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib. Peningkatan santunan tersebut di sah kan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 15/2017) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 16/2017).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 merupakan penyesuaian untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 16/PMK.010/2017 2017 merupakan penyesuaian untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja melakukan peningkatan nilai santunan korban kecelakaan didasari oleh terjadinya inflasi, seperti kenaikan beban rumah sakit, kenaikan beban penguburan, dan obat-obatan. Selain itu dengan peraturan terbaru ini terdapat manfaat baru yang diterima seperti penggantian beban Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan penggantian beban ambulans untuk korban di saat kritis.

Dikeluarkannya PMK Nomor 15-16/2017 yang berisi peningkatan besaran santunan kepada korban kecelakaan sebesar 100% tanpa diikuti dengan kenaikan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib ini memberikan dampak beban klaim dan utang klaim yang ditanggung PT Jasa Raharja menjadi semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan laba bersih yang didapatkan perusahaan menjadi semakin menurun. Sehingga untuk menjaga stabilitas perkembangan industri perasuransian nasional, Laporan keuangan perlu dianalisis untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen perusahaan di masa lalu, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan ke depannya dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio adalah cara yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio yang dapat digunakan yaitu Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas.

Untuk membandingkan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK No. 15-16/2017, kita dapat meninjaunya melalui Analisis Rasio Profitabilitas, dimana rasio yang paling menurun terlihat pada *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return On Aset* (ROA). Menurut (Hasan Basri, 2019) *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya dan *Return On Aset* (ROA) ini digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Rasio Likuiditas selalu menjadi konsen bagi *stakeholder* untuk menentukan keberhasilan usaha perusahaan. Analisis *Liabilitas* menjadi perhatian utama pemegang saham karena mengukur kemampuan dalam membayar utang jangka pendeknya. Selain itu Likuiditas digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam menjalankan kinerjanya. Secara keseluruhan rasio Likuiditas kerap digunakan sebagai tolak ukur performa perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan *Current Ratio* (CR) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo (Kasmir, 2012, hal.134).

Penelitian terdahulu Rehan *et.al.*, (2020) mengenai Analisis Perbandingan Rasio *Profitabilitas* Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan pada PT Jasa Raharja Tahun 2016 – 2018 dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan *Profitabilitas* secara signifikan disebabkan oleh beban klaim yang dikeluarkan perusahaan meningkat, kurang optimalnya manajemen perusahaan dalam menggunakan aset untuk kegiatan operasional perusahaannya dan tingginya jumlah *equity*/modal perusahaan, sementara laba setelah pajaknya menurun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Rehan *et.al.*, (2020) terletak pada variabel yang diteliti dan sampel data yang digunakan. Penulis mengukur profitabilitas menggunakan *Net Profit Margin* dan *Return On Asset* serta mengukur Likuiditas menggunakan *Current Ratio*. Sementara penelitian terdahulu hanya mengukur profitabilitas menggunakan *Net Profit Margin*, *Return On Asset*, dan *Return On Equity*. Sampel data yang digunakan oleh penulis dari tahun 2014 – 2020 sementara penelitian terdahulu, menggunakan sampel tahun 2016 – 2018.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas serta adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian diatas, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PT JASA RAHARJA PERIODE 2014 – 2020**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kondisi kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dikeluarkan PMK No. 15-16/2017 Tahun 2014 - 2016 melalui Variabel pengukuran *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Aset* (ROA) dan *Current Ratio* (CR).
2. Bagaimanakah kondisi kinerja keuangan PT Jasa Raharja sesudah dikeluarkan PMK No.15-16/2017 Tahun 2018 – 2020 melalui Variabel pengukuran *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Aset* (ROA) dan *Current Ratio* (CR).

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui kondisi kinerja keuangan PT Jasa Raharja sebelum dikeluarkan PMK No. 15-16/2017 Tahun 2014 - 2016 melalui Variabel pengukuran Rasio Profitabilitas menggunakan *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Aset* (ROA) dan *Current Ratio* (CR).
2. Dapat mengetahui kondisi kinerja keuangan PT Jasa Raharja sesudah dikeluarkan PMK No.15-16/2017 Tahun 2018 - 2020 melalui Variabel pengukuran *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Aset* (ROA) dan *Current Ratio* (CR).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi guna menambah pengalaman di bidang penelitian maupun

pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan, serta sebagai bahan referensi atau pembanding bagi penelitian berikutnya.

2) Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi regulator untuk dapat meningkatkan kualitas dalam membuat peraturan – peraturan dimasa mendatang.

3) Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor untuk bahan evaluasi dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi serta untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan.